

**PENDAPAT DAN KATA AKHIR
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN**

**Terhadap
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
tentang
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**



**Disampaikan Pada Hari Jum'at, 20 Mei 2022
Pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen**

Bismillahirrohmanirrohiim...

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPRD,
sekaligus Ketua DPRD, para Wakil Ketua dan para
Anggota DPRD Kabupaten Kebumen;

Yth. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kebumen;

Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten Kebumen atau yang mewakilinya;

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Para Assisten Sekda,
Staf Ahli Bupati dan Sekretaris DPRD Kabupaten
Kebumen;

Yth. Para Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan
Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Kebumen;

Yth. Para Camat se- Kabupaten Kebumen;

Yth. Yang kami hormati segenap hadirin peserta Rapat
Paripurna Dewan, rekan – rekan wartawan baik
cetak maupun elektronik, Kawan-Kawan LSM serta
segenap warga masyarakat Kabupaten Kebumen
yang ikut mencermati Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Kebumen pada hari ini melalui radio IN-
FM.

Pertama marilah kita panjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rakhmat, taufik hidayah dan inayah-Nya kepada kita sekalian sehingga pada hari ini Jum'at 20 Mei 2022, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen dalam rangka mendengarkan Kata akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Sholawat dan Salam senantiasa tercurah kepada Junjungan kita Nabi Agung *Muhammad Solallohu 'Alaihi Wassalam* sang penuntun kebajikan dalam mencapai maslahatil umah, kesejahteraan bagi kita semua....Amin.

Hadirin Sidang dewan yang terhormat,

Adalah suatu kehormatan bagi Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kebumen bahwa pada hari ini dapat memenuhi tugas untuk menyampaikan Pendapat dan Kata akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang **Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**.

Sebelum menyampaikan pendapat, izinkan kami pada kesempatan yang berbahagia ini kami atas nama Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kebumen menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

Pertama, Pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Kebumen, untuk menggunakan mimbar yang terhormat ini guna menyampaikan Pendapat dan Kata Akhir Fraksi kepada peserta rapat paripurna pada hari ini.

Kedua, kepada saudara Bupati dan jajaran eksekutif terutama tim Penyusun Raperda Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Ketiga, kepada kawan-kawan komisi DPRD yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan yang sesuai dengan bidangnya, yang pasti didalamnya banyak dinamika, kami percaya bahwa dinamika yang tentunya untuk kemaslahatan bersama, sehingga lebih memperkaya materi pembahasan dengan eksekutif dan melengkapi isi dari Raperda ini.

Hadirin Sidang dewan yang terhormat,

Mengawali penyampaian kata akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yang pertama kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, disertai doa **“Taqabbalallaahu minnaa wa minkum taqabbal yaa kariim, wa ja'alanaallaahu wa iyyaakum minal 'aaidin wal faaiziin wal maqbuulin kullu 'ammin wa antum bi khair”**.

Kami mewakili teman-teman fraksi PKB menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh peserta rapat paripurna yang hadir, khususnya untuk

masyarakat Kebumen. Semoga khilaf dan dosa kita terlebur di bulan kemenangan ini. Amiin.

Dan selanjutnya, kami juga mengucapkan Selamat Hari Raya Waisak bagi Umat Budha, semoga berkah Waisak membawa kebahagiaan, kedamaian dan ketentraman bagi kita semua.

Hadirin Sidang dewan yang terhormat,

Bangunan gedung merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memuat pengaturan mengenai fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung pada setiap tahap penyelenggaraan bangunan gedung, ketentuan tentang peran masyarakat dan pembinaan

oleh pemerintah, sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Keseluruhan maksud dan tujuan pengaturan tersebut dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya, bagi kepentingan masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan.

Implementasi undang-undang tersebut baik oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, sekaligus dapat memberikan jaminan keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat dalam menyelenggarakan bangunan gedung. Berkaitan dengan hal tersebut, peran aktif pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sangat penting untuk perbaikan layanan pemerintah, sekaligus untuk terus mendorong, memberdayakan, dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi ketentuan dalam undang-undang tersebut secara bertahap. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung tersebut bukan hanya dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan persyaratan bangunan gedung dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung pada umumnya.

Hadirin Sidang dewan yang terhormat,

Terakhir kami dari Fraksi PKB menekankan, didalam Penyelenggaraan PBG dilakukan melalui proses konsultasi perencanaan dan penerbitan PBG. Konsultasi perencanaan meliputi pendaftaran, pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan pernyataan pemenuhan standar teknis. Sedangkan penerbitan PBG meliputi proses penetapan nilai retribusi daerah, pembayaran retribusi daerah, dan penerbitan PBG. Proses bisnis PBG mengondisikan nilai retribusi PBG terutang muncul setelah standar teknis sudah terpenuhi dan PBG dapat diterbitkan setelah pembayaran nilai retribusi terutang telah dilakukan.

Bagi kami Fraksi PKB, Alur pelayanan menjadi sangat penting, apalagi di era digital yang semakin berkembang, oleh karena itu pentingnya sosialisasi tentang alur pelayanan juga harus benar-benar diperhatikan.

Hadirin Sidang dewan yang terhormat,

Dari berbagai kesimpulan hasil pembahasan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang telah kami sampaikan, maka kami memberikan keputusan kata akhir Fraksi sebagai berikut :

Dengan berucap **Bismillahirrohmanirrohiim** dan selalu memohon petunjuk dan ridho dari Allah SWT, pada hari ini Jum'at, 20 Mei 2022. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Kebumen. menyatakan **menerima Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta untuk segera ditindaklanjuti untuk dimintakan persetujuan dan pengesahan dari Gubernur Jawa Tengah, sebelum ditetapkan dan diundangan kedalam lembaran daerah Kabupaten Kebumen.

Hadirin Sidang dewan yang terhormat,

Demikian Pendapat dan kata akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang setulus-tulusnya, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wallohul Muwwafiiq Illa Aqwamithoriiiq


Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kebumen, 20 Mei 2022

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DPRD KABUPATEN KEBUMEN

Ketua



H. Saman Halim N

Sekretaris



Khotimah, S.Pd.I, MA